



PUTUSAN

Nomor **234/Pid.B/2020/PN Pso**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Eko Alias Wahyu**
2. Tempat lahir : **Bungadidi**
3. Umur/Tanggal lahir : **23/19 Agustus 1997**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Keurea Kec.Bahodopi, Kab.Morowali**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Eko Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Poso** Nomor **234/Pid.B/2020/PN Pso** tanggal **31 Agustus 2020** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **234/Pid.B/2020/PN Pso** tanggal **31 Agustus 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **EKO Alias WAHYU** dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** Tahun dan **6 (Enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) lembar nota kontan bertuliskan Stand Perhiasan Emas Diamond Bungku Morowali;
 - b.1 (satu) buah gelang;
 - c.3 (tiga) buah cincin;
 - d.1 (satu) buah gelang yang diduga emas;
 - e.2 (dua) buah cincin yang diduga emas;**Dikembalikan kepada saksi RASMIATI Alias Hj. EMMI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **EKO Alias WAHYU** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Laundry Nizam Jalan Trans Sulawesi, Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa yang bermaksud membawa pakaian kotor untuk dilaundry, setibanya di Laundry Nizam, Terdakwa memanggil pemilik laundry, akan tetapi tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam dan melihat handphone dan dompet milik Saksi RASMIATI yang tergantung di dinding tempat laundry, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil isi dompet berupa 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas 2 (dua) buah gelang yang diduga emas dan uang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa langsung keluar dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso



menunggu kembali pemilik laundry untuk menitipkan pakaian kotor yang ingin Terdakwa laundry, dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju kost, dan menanyakan kepada SYARIF untuk memastikan bahwa barang yang Terdakwa tunjukkan adalah emas, dan menanyakan tempat penjual emas. Selanjutnya Terdakwa bersama SYARIF menuju ke Bungku, namun di perjalanan Terdakwa singgah di Pasar Bahomoteffe dan menjual emas kepada Saksi MUNIR yakni berupa 1 (satu) buah gelang, dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah menjual emas tersebut, Terdakwa bersama SYARIF pulang ke kost bersama, dan sisa barang curian berupa 2 (dua) buah cincin yang diduga emas dan 1 (satu) buah gelang emas untuk disimpan dan dititip kepada SYARIF. Dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa gunakan untuk bayar utang makan di warung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa pinjamkan SYARIF Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian serta sisanya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang, Saksi RASMIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

-----Perbuatan ia terdakwa **EKO Alias WAHYU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RASMIATI Alias Hj.EMMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Laundry Nizam Jalan Trans Sulawesi Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08:30 Wita, saat itu saksi keluar dari rumah untuk ke pergi ke pasar dan sekira pukul 09.00 Wita saksi kembali kerumah saksi dan pada saat berada di depan rumah, saksi melihat sepeda motor parkir dan saat itu juga saksi parkir sepeda motor dengan berdampingan. Tidak lama setelah itu, saksi mau masuk kedalam rumah dan melihat sepasang sandal berjenis karet



ukuran besar dan setelah berada di dalam rumah saksi memanggil-manggil nama anaknya "Ema-ema-ema" dan saat itu saksi melihat bayangan orang lari lewat pintu belakang, dan tidak lama waktu itu saksi langsung kerumah bagian depan dan saat itu juga saksi melihat orang yang saksi tidak ketahui namanya, namun saksi kenali muknay muncul dan mengatakan kepada saksi "dari manaki tante, saya cari-cari tidak adaki" dan waktu itu saksi menjawab "saya dari sana de". Dan waktu itu orang tersebut mengambil sandal yang waktu itu berada di tengah rumah saksi. Setelah itu, orang tersebut berkata kepada saksi "ini saya bawa laundry" dan waktu itu saksi bertanya "atasnama siapa lagi ini" dan orang tersebut menjawab "WAHYU", dan tidak lama kemudian orang tersebut langsung pulang tidak lama setelah itu saksi kembali masuk kedalam rumah dan saat itu mata saksi tertuju kepada tas saksi yang digantung di belakang kulkas. Kemudian saksi memeriksa isi tas dan saksi memeriksa dompet saksi yang berada di dalam tas yang isinya uang dan emas sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi;
- Bahwa orang tersebut sering datang kerumah saksi dengan tujuan mengantar laundry;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi jelaskan pada waktu itu kondisi rumah saksi sunyi dan pintu terbuka karena saat itu saksi ada di dalam rumah sementara tidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EMA WARDANA Alias EMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Laundry Nizam Jalan Trans Sulawesi Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar saksi jelaskan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah orangtua saksi yaitu saksi RASMIATI Alias HJ EMMI;
- Bahwa benar Saksi dapat jelaskan bahwa saksi mengetahui Terdakwa EKO Alias WAHYU yang mencuri uang saksi sebesar Rp. 550.000,-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan emas sebanyak 8 (delapan gram) yang terdiri dari gelang, dan cincin;

- Bahwa benar saksi jelaskan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wita saat itu saksi sementara tidur di dalam kamar yang tidak lama kemudian saksi dibangunkan oleh ibu saksi yaitu saksi RAMAWATI Alias HJ EMMI dengan berkata "bangun-bangun", tidak lama kemudian saksi terbangun dan langsung keluar dari kamar dan saat itu ibu saksi berkata "uang yang didalam dompet dicuri orang" tidak lama kemudian saksi sampaikan kepada mamanya "coba liat emasta ma karea emasta kita simpa disitu" dan tidak lama kemudian saksi memeriksa emas yang ada di dalam dompet dan ternyata emas tersebut juga sudah tidak ada. Kemudian mama saksi bilang sudah itu orang yang mencuri uang dan emas mama karena orang tersebut dilihat oleh mama saksi masu kedalam rumah dan keluar dari pintu belakang. Dan mama saksi juga bilang ke saksi bahwa sempat bicara dengan orang tersebut karena waktu itu orang tersebut membawa pakaian mau di laundry dan waktu itu orang tersebut bilang kalau namanya WAHYU.

- Bahwa benar saksi jelaskan tidak mengetahui dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi;

- Bahwa benar orang tersebut sering datang kerumah saksi dengan tujuan mengantar laundry;

- Bahwa saksi jelaskan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Laundry Nizam Jalan Trans Sulawesi Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

- Bahwa benar terdakwa mencuri 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa jelaskan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa yang bermaksud membawa pakaian kotor untuk dilundry, setibanya di Laundry Nizam, Terdakwa memanggil pemilik laundry, akan tetapi tidak ada jawaban, sehingga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk ke dalam dan melihat *handphone* dan dompet milik Saksi RASMIATI yang tergantung di dinding tempat laundry, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil isi dompet berupa 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas 2 (dua) buah gelang yang diduga emas dan uang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa langsung keluar dan menunggu kembali pemilik laundry untuk menitipkan pakaian kotor yang ingin Terdakwa laundry, dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju kost, dan menanyakan kepada SYARIF untuk memastikan bahwa barang yang Terdakwa tunjukkan adalah emas, dan menanyakan tempat penjual emas. Selanjutnya Terdakwa bersama SYARIF menuju ke Bungku, namun di perjalanan Terdakwa singgah di Pasar Bahomotefe dan menjual emas kepada Saksi MUNIR yakni berupa 1 (satu) buah gelang, dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah menjual emas tersebut, Terdakwa bersama SYARIF pulang ke kost bersama, dan sisa barang curian berupa 2 (dua) buah cincin yang diduga emas dan 1 (satu) buah gelang emas untuk disimpan dan dititip kepada SYARIF. Dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa gunakan untuk bayar utang makan di warung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa pinjamkan SYARIF Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian serta sisanya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota kontan bertuliskan Stand Perhiasan Emas Diamond Bungku Morowali;
- 1 (satu) buah gelang;
- 3 (tiga) buah cincin;
- 1 (satu) buah gelang yang diduga emas;
- 2 (dua) buah cincin yang diduga emas;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Laundry Nizam Jalan Trans Sulawesi Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar terdakwa mencuri 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa yang bermaksud membawa pakaian kotor untuk dilaundry, setibanya di Laundry Nizam, Terdakwa memanggil pemilik laundry, akan tetapi tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam dan melihat *handphone* dan dompet milik Saksi RASMIATI yang tergantung di dinding tempat laundry, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil isi dompet berupa 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas 2 (dua) buah gelang yang diduga emas dan uang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa langsung keluar dan menunggu kembali pemilik laundry untuk menitipkan pakaian kotor yang ingin Terdakwa laundry, dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju kost, dan menanyakan kepada SYARIF untuk memastikan bahwa barang yang Terdakwa tunjukkan adalah emas, dan menanyakan tempat penjual emas. Selanjutnya Terdakwa bersama SYARIF menuju ke Bungku, namun di perjalanan Terdakwa singgah di Pasar Bahomoteffe dan menjual emas kepada Saksi MUNIR yakni berupa 1 (satu) buah gelang, dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah menjual emas tersebut, Terdakwa bersama SYARIF pulang ke kost bersama, dan sisa barang curian berupa 2 (dua) buah cincinn yang diduga emas dan 1 (satu) buah gelang emas untuk disimpan dan dititip kepada SYARIF. Dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa gunakan untuk bayar utang makan di warung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa pinjamkan SYARIF Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian serta sisanya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap orang";*
2. *Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapus baik dengan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **EKO Alias WAHYU** ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan"

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum”

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Lamintang sebagai berikut : " Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil", sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata "mengambil" tersebut mempunyai lebih dari 1 arti, yaitu :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan "mengambil" diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan "mengambil" menurut Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat , maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Laundry Nizam Jalan Trans Sulawesi Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar terdakwa mencuri 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa yang bermaksud membawa



pakaian kotor untuk dilaundry, setibanya di Laundry Nizam, Terdakwa memanggil pemilik laundry, akan tetapi tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam dan melihat *handphone* dan dompet milik Saksi RASMIATI yang tergantung di dinding tempat laundry, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil isi dompet berupa 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas 2 (dua) buah gelang yang diduga emas dan uang Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Terdakwa langsung keluar dan menunggu kembali pemilik laundry untuk menitipkan pakaian kotor yang ingin Terdakwa laundry, dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju kost, dan menanyakan kepada SYARIF untuk memastikan bahwa barang yang Terdakwa tunjukkan adalah emas, dan menanyakan tempat penjual emas. Selanjutnya Terdakwa bersama SYARIF menuju ke Bungku, namun di perjalanan Terdakwa singgah di Pasar Bahomoteffe dan menjual emas kepada Saksi MUNIR yakni berupa 1 (satu) buah gelang, dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp. 4.050.000,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah menjual emas tersebut, Terdakwa bersama SYARIF pulang ke kost bersama, dan sisa barang curian berupa 2 (dua) buah cincin yang diduga emas dan 1 (satu) buah gelang emas untuk disimpan dan dititip kepada SYARIF. Dari hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa gunakan untuk bayar utang makan di warung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa pinjamkan SYARIF Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian serta sisanya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa simpan di dalam tas;

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian dtafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang



tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar nota kontan bertuliskan Stand Perhiasan Emas Diamond Bungku Morowali;
 - 1 (satu) buah gelang;
 - 3 (tiga) buah cincin;
 - 1 (satu) buah gelang yang diduga emas;
 - 2 (dua) buah cincin yang diduga emas;
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota kontan bertuliskan Stand Perhiasan Emas Diamond Bungku Morowali;
 - 1 (satu) buah gelang;
 - 3 (tiga) buah cincin;
 - 1 (satu) buah gelang yang diduga emas;
 - 2 (dua) buah cincin yang diduga emas

Dikembalikan kepada saksi RASMIATI Alias Hj.EMMI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.MUHAMMAD SYAKRANI,**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan **RMARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SATRIA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.

A.YERRIA .P, SH.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)